



**PUTUSAN**

**Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat Tinggal di Dusun Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat Tinggal di Kelurahan Mutang Tapus Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG*



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 September 2012 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 06 September 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 08 Nopember 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/41/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Seritanjung, tidak pernah pindah. saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang , umur 4 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat malas-malasan mencari nafkah untuk anak dan Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terpaksa Penggugat yang harus membantu bekerja mencari nafkah;
  - Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, bahkan saat ini Tergugat tinggal di Prabumulih bersama isteri mudanya;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2009 berawal dari Penggugat mengeluh dengan sikap Tergugat selama ini, seperti malas-malasan mencari nafkah untuk anak dan Penggugat, namun keluhan Penggugat tersebut ditanggapi dengan emosi, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan;
- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup

Hal 3 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG



lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya

Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 06 September 2012 dengan Nomor : 0508/Pdt.G/ 2012/ PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 696/41/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd kemudian disesuaikan dengan aslinya lalu diberi kode P-1;

*Hal 5 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG*



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1 SAKSI I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar lebih kurang 2,5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas mencari nafkah dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama sekitar lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama pisah tersebut sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

1 SAKSI II, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar kurang lebih 1 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama sekitar lebih kurang 3 tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah bersama;

Hal 7 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG





- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 696/41/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan

Hal 9 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan



keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sekitar lebih kurang 3 tahun lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Nopember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/41/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari kerja untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- 4 Bahwa sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Hal 11 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG



Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam



Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula  
dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim  
dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak  
satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari  
sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan  
dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  
rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak  
satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah  
menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50  
Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk  
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai  
Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun  
2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat  
dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Hal 13 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG*



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
*syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak  
hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan  
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten  
Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
801.000,- (delapan ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 masehi  
bersamaan dengan tanggal 04 Syaban 1434 Hijriyah oleh kami RIFKY  
ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY,  
S.H.I., dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota  
dengan dibantu MAZMIROH, S.AG sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MAZMIROH, S.AG

Hal 15 dari 15 hal. Put Nomor : 0508/Pdt.G/2012/PA.KAG





Perincian biaya perkara :

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran             | Rp. 30.000,-       |
| 2 | ATPP                          | Rp. 50.000,-       |
| 3 | Panggilan                     | Rp.750.000,-       |
| 4 | Meterai                       | Rp 6.000,-         |
| 5 | <u>Redaksi</u>                | <u>Rp. 5.000,-</u> |
|   | Jumlah                        | Rp.801.000,-       |
|   | (delapan ratus seribu rupiah) |                    |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)